

SIARAN PERS

MK Gelar Konpers Soal Majelis Kehormatan MK

Jakarta, 21 Oktober 2023 – Merespon pemberitaan media dan dinamika masyarakat belakangan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar konferensi pers pada Senin (23/10) pukul 13.00 WIB, bertempat di Aula Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung I Mahkamah Konstitusi RI.

Dalam konferensi pers, Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, akan menyampaikan kepada publik, berkenaan dengan sejumlah laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi dan perkembangan terkini proses pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Dapat diinformasikan bahwa, setidaknya Mahkamah Konstitusi telah menerima 4 (empat) laporan/pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang disampaikan oleh elemen-elemen masyarakat. Bagi Mahkamah Konstitusi, laporan/pengaduan masyarakat tersebut merupakan bentuk perhatian publik kepada masyarakat. Merupakan kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk segera merespon dan melakukan langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan.

Selanjutnya, Mahkamah berharap informasi ini dapat sampai kepada masyarakat melalui peran dari para rekan rekan media. (Humas MK)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id